



PUTUSAN

NOMOR 1321 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO;
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 15 tahun/7 November 1999;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pengambangan, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dan Jalan Patih Rumbih Gang 4 RT. 04 RW. 40 Nomor 94 kelurahan Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas (Kalteng);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : tidak ada;
Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa:

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO bersama-sama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, bertempat di Jalan Jafri Zam-Zam Komplek DPR RT. 35 RW. 15 Nomor 88 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula petugas kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, dan menindak lanjutnya informasi tersebut saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG berhasil menghubungi Terdakwa dengan maksud berpura-pura membeli sabu-sabu dan oleh Terdakwa menyanggupinya, kemudian saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI (disidangkan dalam berkas terpisah) di depan Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin dan oleh saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG langsung mengaja para Terdakwa ke tempat kos-kosan saksi TONY MANURUNG yang beralamat di Jalan Jafri Zam-Zam Komplek DPR RT. 35 RW. 15 Nomor 88 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sesampai di tempat saksi TONY MANURUNG setelah itu saksi TONY MANURUNG menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian diserahkan lagi kepada Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI untuk mencari pesan/petugas yang menyamar tersebut;
- Selanjutnya Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI pergi ke daerah Kelayan mendatangi Sdr. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan setelah bertemu uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan kemudian Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) mencari sabu-sabu

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mendatangi Sdr. SUPRI (belum tertangkap) sedangkan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI disuruh menunggu rumah, setelah berhasil mendapat sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor dengan berbonceng mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI mendatangi Terdakwa yang menunggu di rumah petugas yang menyamar yaitu di Jalan Jafri Zam-Zam Komplek DPR RT. 35 RW. 15 Nomor 88 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sesampai di tempat tersebut Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI bertemu dengan Terdakwa bersama dengan petugas yang menyamar dan ketika Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI bermaksud menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang sebelumnya berada di tangan Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm), kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut namun mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor LP.Nar.K.15.0010 tertanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin/dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO bersama-sama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI (disidangkan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa dihubungi oleh teman laki-lakinya dengan maksud untuk melakukan pertemuan, kemudian tempat yang disepakati di depan Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin dan waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI bertemu dengan teman laki-laki Terdakwa, dimana saat itu teman laki-laki Terdakwa langsung mengajak Terdakwa dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI ke tempat kos-kosan di Jalan Jafri Zam-Zam Komplek DPR RT. 35 RW. 15 Nomor 88 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan sesampai di tempat tersebut setelah itu teman laki-laki Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian diserahkan lagi kepada Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI untuk mencarikan pesanan tersebut;
- Selanjutnya Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI pergi ke daerah Kelayan mendatangi Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan setelah bertemu uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan kemudian Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) mencarikan sabu-sabu dengan cara mendatangi Sdr. SUPRI (belum tertangkap) sedangkan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI disuruh menunggu di rumah, setelah berhasil mendapat sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu dimasukan kedalam bagasi sepeda motor dan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI mendatangi Terdakwa yang menunggu di rumah teman laki-lakinya yaitu di Jalan Jafi Zam-Zam Komplek DPR RT. 35 RW. 15 Nomor 88 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan selang satu jam Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI datang dengan,

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



membawakan sabu-sabu dan ketika Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI bermaksud menyerahkan sabu-abu kepada Terdakwa kemudian teman laki-laki Terdakwa yang ternyata petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI serta berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram yang sebelumnya berada di tangan Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm), kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai PCM Banjarmasin sesuai dengan Surat Nomor LP.Nar.K.15.0010 tertanggal 9 Januari 2015 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si. ternyata POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm) dan Sdr. GITA NOOR alias BAGONG bin MISRANI (disidangkan dalam berkas terpisah) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan pelatihan kerja selam 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram digunakan dalam perkara Sdr. M. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm), dan kawan-kawan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 01/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Bjm., tanggal 9 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara sdr. ISLAMI alias GADUK bin AHMAD BUDIMAN (Alm), dan kawan-kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS. ANAK/2015/PT.BJM., tanggal 4 Maret 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Februari 2015, Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bjm., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Pid/2015/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2015 Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 1 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2015 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/Pid.Sus-Anak/ 2015/PT.BJM. tanggal 4 Maret 2015 dalam amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



masyarakat, terutama pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik kami Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempunyai kesamaan persepsi dan pandangan hukum dimana Majelis Hakim telah mengambil seluruhnya pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Subsidiar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang berbeda hanyalah dalam penjatuhan hukumannya saja (*Strathmaat*) yang cukup jauh berbeda antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim, bahwa seharusnya bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mengambil alih seluruh pertimbangan dari Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam Surat Tuntutan maka seyogianya pula Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara ini sanksi pidana yang dijatuhkan tidaklah jauh berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan hukumannya (*Strathmaat*);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BJM. tanggal 4 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bjm. tanggal 9 Februari 2015, yang menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDI RIYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDI RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan, dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara ia menerima uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi TONY MANURUNG (anggota Polisi) untuk dibeli Narkotika Golongan I, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada GITA NOOR alias BAGONG, dan dari GITA NOOR alias BAGONG diserahkan kepada M. ISLAMI alias GADUK bin ACHMAD BUDIMAN. Setelah GITA NOOR alias BAGONG dan M. ISLAMI alias GADUK menyerahkan shabu \pm 0,20 gram kepada TONY MANURUNG, Terdakwa, GITA NOOR alias BAGONG dan M. ISLAMI alias GADUK ditangkap petugas Polisi;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BJM. tanggal 4 Maret 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 01/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Bjm. tanggal 9 Februari 2015 tersebut harus diperbaiki redaksi amar putusan tentang terbuktinya perbuatan pidana Terdakwa, yaitu tidak memerlukan pernyataan Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair dan membebaskannya dari dakwaan primair tersebut, karena perbuatan Terdakwa *in casu* yang terbukti adalah dakwaan primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana uraian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin halaman 15 mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengenai berat ringannya hukuman, tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan. Sedangkan putusan *Judex Facti in casu* telah cukup mempertimbangkan secara proporsional tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BJM. tanggal 4 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bjm.

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2015 tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidananya, sehingga selengkapnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 3/PID.SUS.ANAK/2015/PT.BJM. tanggal 4 Maret 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bjm. tanggal 9 Februari 2015 tersebut, sekedar mengenai kualifikasi perbuatan pidana, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELSI NOVIANTI alias ECI binti ANIS DENDY RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Islami alias Gaduk bin Ahmad Budiman (Alm), dan kawan-kawan;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi anak Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh SUMARDIJATMO, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
ttd./SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 1321 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)